



**P U T U S A N**

Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI;**  
Tempat lahir : Karang Caya (Lahat);  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Caya Kecamatan Suka Merindu  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN;**  
Tempat lahir : Ds. Karang Caya (Lahat);  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Karang Caya Kecamatan Suka Merindu  
Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;;

**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 4 Mei 2017 Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2017 No. Reg. Perkara : PDM-26/N.6.15.6/Epp.2/05/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** dan terdakwa **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** dan terdakwa **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah, tanpa plat polisi, dengan stang sepeda motor tersebut memakai setang jepit, ban belakang menggunakan ban tahu dan nomor mesin dan nomor tangka sudah terhapus;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nopol BG 3368 EO Atas Nama PT. TRIMITRA SUMBER PER Merk Yamaha Tahun pembuatan 2010 Noka : MH33C1004AK77723, No.Sin : 3C1-478663;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan sepeda motor merk YAMAHA pembuatan 2010 dengan No.Pol : BG-3363 EO, Noka : MH33C1004AK77723, No.Sin : 3C1-478663 Atas Nama PT. TRIMITRA SUMBER PER;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vixion;**(Dikembalikan kepada Saksi Suhairi Als Yek Bin Saman)**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum di atas, Terdakwa I tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi di muka persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa I tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 April 2017 Nomor : PDM-29/Epp/PGA/04/2017 sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** dan terdakwa **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN** pada hari Jum,at Tanggal 21 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Desa Cawang Baru Kel. Reba Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa Sucit bersama terdakwa Sipri, Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Peri (DPO) pergi ketempat acara orgen tunggal di Desa Cawang Baru Kel. Reba Tinggi Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa Sucit bersama terdakwa Sipri, Sdr. Hendra (DPO) dan Sdr. Peri (DPO) melihat ada sepeda motor Vixion warna merah yang terparkir di dekat panggung orgen tunggal. Selanjutnya terdakwa sipri meminta Kunci T sama Sdr. Peri yang telah di siapkan sebelumnya untuk alat terdakwa mencongkel Kunci Stang Sepeda motor yang akan di ambil tersebut dan pada saat terdakwa sipri mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sucit bersama Sdr. Peri dan Sdr. Hendra mengawasi sekitar. Dan pada saat terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil merusak kunci kontak kunci stang sepeda motor yang akan di ambil terdakwa sipri langsung menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa sipri di Desa Karang Caya. Selanjutnya sepeda motor tersebut di jual dengan saksi Didi als Kendi (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dengan terdakwa Sucit, Sdr. Hendra dan Sdr. Peri. Selanjutnya terdakwa Sucitrawan dan terdakwa Sipriansyah berhasil diamankan pihak Kepolisian Sektor Pagar Alam Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** dan terdakwa **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN**, Saksi **Suhairi Bin Saman** mengalami kerugian Sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUHAIRI Alias YEK Bin SAMAN**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa barang milik saksi yang hilang dan dicuri oleh Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;

**Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Jeki Putrawan Bin Ansyahri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi pergi ke Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk menonton hiburan organ tunggal;
- Bahwa di lokasi hiburan tersebut, saksi memarkirkan sepeda motor miliknya di samping panggung, lalu saksi masuk ke panggung hiburan;
- Bahwa saat saksi ingin buang air kecil di belakang panggung, saksi mendapati sepeda motor miliknya tidak ada lagi di tempat parkir, dan setelah mencari di sekitar lokasi, tidak juga ditemukan sehingga saksi melaporkannya ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya telah diambil oleh Para Terdakwa setelah mendapatkan kabar dari polisi;
- Bahwa saksi yakin bahwa sepeda motor miliknya telah diambil oleh Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JEKI PUTRAWAN Bin ANSYAHRI**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi Suhairi Alias Yek Bin Saman yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor saksi Suhairi yang hilang adalah merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula ketika saksi bersama dengan saksi Suhairi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Suhairi pergi ke Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk menonton hiburan organ tunggal;

**Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi hiburan tersebut, saksi Suhairi memarkirkan sepeda motor miliknya di samping panggung, lalu saksi dan saksi Suhairi masuk ke panggung hiburan;
- Bahwa pada saat saksi menikmati hiburan organ tunggal, saksi Suhairi mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Suhairi tidak ada lagi di tempat parkir;
- Bahwa saksi ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar lokasi, namun tidak ditemukan sehingga saksi Suhairi melapor ke polisi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi Suhairi telah diambil oleh Para Terdakwa setelah mendapatkan kabar dari polisi;
- Bahwa saksi yakin bahwa sepeda motor milik saksi Suhairi telah diambil oleh Para Terdakwa setelah diperlihatkan barang bukti tersebut kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi Suhairi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suhairi mengalami kerugian sekitar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Suhairi;
- Bahwa sepeda motor saksi Suhairi yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) pergi ke tempat acara hiburan organ tunggal di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa saat di lokasi tersebut, mereka melihat ada sepeda motor Vixion warna merah yang terparkir di samping panggung, lalu Terdakwa II meminta Kunci T kepada sdr. Peri (DPO);

**Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mencongkel kunci stang dan kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T, sedangkan Terdakwa I, sdr. Peri (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci stang dan kunci kontak, Terdakwa II langsung menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Karang Caya dengan di iringi oleh Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr. Didi Als Kendi di Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Suhairi Alias Yek Bin Saman;
- Bahwa Kunci T yang dipergunakan untuk mencongkel kunci stang dan kunci kontak sepeda motor sengaja dibawa dan dipersiapkan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) tahun, serta dalam kasus kepemilikan senjata tajam selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum sebanyak dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan saat ini sedang menjalani persidangan dalam perkara lain dengan tindak pidana yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol BG 3368 EO atas nama PT. TRIMITRA SUMBER PERSADA merk Yamaha tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Nopol BG 3368 EO atas nama PT. TRIMITRA SUMBER PERSADA merk Yamaha tahun

**Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010 nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vixion;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam masing-masing Nomor 202/Pen.Pid/2016/PN Pga tanggal 22 Desember 2016 serta Nomor 44/Pen.Pid/2017/PN Pga dan Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Pga tanggal 7 Maret 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta Terdakwa, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Suhairi;
- Bahwa sepeda motor saksi Suhairi yang hilang adalah merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa bermula saat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) pergi ke tempat acara hiburan orgen tunggal di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, melihat ada sepeda motor Vixion warna merah yang terparkir di samping panggung, lalu Terdakwa II meminta Kunci T kepada sdr. Peri (DPO);

**Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mencongkel kunci stang dan kunci kontak sepeda motor menggunakan Kunci T, sedangkan Terdakwa I, sdr. Peri (DPO) dan sdr. Hendra (DPO) mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil merusak kunci stang dan kunci kontak, Terdakwa II langsung menghidupkan sepeda motor tersebut langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II di Desa Karang Caya dengan di iringi oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi Suhairi mendapati sepeda motornya
- Bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dijual oleh Para Terdakwa kepada sdr. Didi Als Kendi di Desa Muara Gelumpai Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Suhairi Alias Yek Bin Saman;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Suhairi mengalami kerugian sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kunci T yang dipergunakan untuk mencongkel kunci stang dan kunci kontak sepeda motor sengaja dibawa dan dipersiapkan untuk melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pencurian masing-masing selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan 3 (tiga) tahun, serta dalam kasus kepemilikan senjata tajam selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana sebelumnya dan pernah dihukum sebanyak dalam kasus pencurian selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan saat ini sedang menjalani persidangan dalam perkara lain dengan tindak pidana yang sama yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, akan diuraikan sebagai berikut :

### 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barangsiapa*” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI dan Terdakwa II SIPRIANSYAH Bin RASUHAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta para saksi, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*barangsiapa*” dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa I SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI dan Terdakwa II SIPRIANSYAH Bin RASUHAN, identitas sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan



selama di persidangan yang bersangkutan dapat menunjukkan sikap untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang diatur dan diancam dalam surat Dakwaan Penuntut Umum maka akan diuraikan unsur-unsur selanjutnya, maka oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi;

## **2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” disini adalah “*memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain*” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan Ulang, tahun 1995, hal. 250); sedangkan pengertian “*sesuatu barang*” disini adalah “*segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “*dengan maksud untuk memiliki*” artinya adalah “*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*secara melawan hak*” adalah “*bertentangan dengan hak orang lain*” atau “*bertentangan dengan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 22.30 WIB, saksi Suhairi Als Yek Bin Saman dan saksi Jeki Putrawan Bin Ansyahri pergi ke di Desa Cawang Baru Kelurahan Reba Tinggi Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam untuk melihat hiburan orgen tunggal, dan memarkirkan sepeda motornya di samping panggung, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang terparkir, lalu Terdakwa II dengan menggunakan kunci T yang dibawa dan dipersiapkan sebelumnya mencongkel kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut,



sedangkan Tedakwa I, sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merusak kunci kontak, Terdakwa II menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawanya ke rumah Terdakwa II di Desa Karang Caya dengan diiringi oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa saksi Suhairi yang menuju tempat parkir melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah miliknya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi saksi Suhairi sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut, yang akibat perbuatan Terdakwa mengalami kerugian sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dan terpenuhi;

### **3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"* adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka *"perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Hendra (DPO) dan sdr. Peri (DPO) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"* telah terbukti dan terpenuhi;

### **4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menerangkan mengenai cara yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan kejahatannya yaitu *"dengan cara merusak"*, *"memotong"* atau *"memanjat"* atau *"dengan memakai anak kunci palsu"* atau *"pakaian jabatan palsu"*. Kata *"atau"* dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II mengambil sepeda motor milik saksi Suhairi tersebut dengan cara mencongkel dan merusak kunci stang dan kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T yang telah dibawa dan dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur *“masuk ke tempat melakukan kejahatan tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu”* telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP serta dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Kota Pagar Alam;
- Para Terdakwa telah sering melakukan tindak pidana;
- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa II melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** dan Terdakwa II **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUCITRAWAN Bin SAIDAN JAUHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan Terdakwa II **SIPRIANSYAH Bin RASUHAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk/type Yamaha Vixion warna merah marun, tanpa plat nomor polisi, nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan Nopol BG 3368 EO atas nama PT. TRIMITRA SUMBER PERSADA merk Yamaha tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 53/Pid.B/2017/PN Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Nopol BG 3368 EO atas nama PT. TRIMITRA SUMBER PERSADA merk Yamaha tahun pembuatan 2010 nomor rangka : MH33C1004AK4668984, nomor mesin : 3CI-49670;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Vixion;

*Dikembalikan kepada saksi Suhairi Als Yek Bin Saman;*

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 oleh AGUNG HARTATO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. dan M. ALWI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan di hadapan Terdakwa I, tanpa dihadiri Terdakwa II.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**AGUNG HARTATO, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**